



Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UMKM Melalui Pendampingan Hukum Dan Pengembangan Paguyuban Di Desa Jambangan

Wahyu Hindriawati¹, Novita Rifaul Kirom², Debrina Rahmawati³

Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: wahyuhindia@gmail.com¹, novita@wisnuwardhana.ac.id²,
debrina.rahmawati@gmail.com³

Abstrak

Desa Jambangan merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) potensial. Permasalahan yang dialami UMKM Desa Jambangan ini yaitu *pertama*, masih belum adanya legalitas paguyuban yang menaungi UMKM karena masih merintis. *Kedua*, beberapa UMKM masih dalam tahapan mengurus izin usaha. *Ketiga*, belum adanya kerjasama dengan mitra lain sehingga belum bisa menghasilkan omset yang lebih besar. Keempat, belum adanya program pendampingan produk usaha secara intens. *Keempat*, belum optimal dalam pemasaran produk UMKM Desa Jambangan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini antara lain meliputi: 1) Memberikan sosialisasi kepada mitra UMKM Desa Jambangan terkait Pengelolaan dan Pengembangan UMKM Desa Jambangan melalui Paguyuban UMKM; 2) Memberikan Pendampingan dalam hal pengurusan legalitas baik terkait dengan Paguyuban UMKM Desa Jambangan yang baru terbentuk maupun Pendampingan kepada para Pelaku UMKM terkait Usaha yang telah dijalankan; 3) Pendampingan Optimalisasi Produksi UMKM dan Pendampingan Optimalisasi Marketing Produk UMKM. Metode Pengabdian dimulai pertama memberikan sosialisasi, kedua melaksanakan kegiatan *sharing* bersama UMKM Desa Jambangan terkait kendala yang dialami dalam berwirausaha saat ini. Ketiga, mengadakan pelatihan dan pendampingan terkait manajemen inventaris, pengemasan dan pengiriman barang, serta optimalisasi strategi marketing Produk UMKM. Hasil dari pelatihan dan pendampingan adalah pengurus dan anggota paguyuban UMKM Desa Jambangan telah mampu menyusun AD/ART yang menjadi salah satu landasan dalam menjalankan organisasi.

Kata kunci: *Peningkatan; Pengelolaan UMKM; Pendampingan; Pengembangan Paguyuban; Desa Jambangan.*

Abstract

Jambangan Village is one of the villages in Malang Regency, East Java Province that has potential Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The problems experienced by MSMEs in Jambangan Village are first, there is still no legal association that oversees MSMEs because they are still pioneering. Second, several MSMEs are still in the process of taking care of business permits. Third, there has been no cooperation with other partners so that they have not been able to generate a larger turnover. Fourth, there has been no intensive business product assistance program. Fourth, the marketing of MSME products in

Jambangan Village is not yet optimal. The objectives of this community service include: 1) Providing socialization to MSME partners in Jambangan Village regarding the Management and Development of MSMEs in Jambangan Village through the MSME Association; 2) Providing assistance in terms of managing legality both related to the newly formed MSME Association in Jambangan Village and assistance to MSME actors related to businesses that have been run; 3) Assistance in Optimizing UMKM Production and Assistance in Optimizing UMKM Product Marketing. The Community Service Method begins by first providing socialization, second carrying out sharing activities with UMKM of Jambangan Village regarding the obstacles experienced in entrepreneurship today. Third, conducting training and assistance related to inventory management, packaging and shipping of goods, and optimizing UMKM Product marketing strategies. The results of the training and assistance are that the administrators and members of the UMKM association of Jambangan Village have been able to compile AD/ART which is one of the foundations in running the organization.

Keywords: *Improvement; Management of UMKM; Assistance; Development of the Association; Jambangan Village.*

PENDAHULUAN

Desa Jambangan merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) potensial. Jumlah Penduduk sebesar 13.910 jiwa dengan rincian 5924 laki-laki dan 7986 perempuan. Wilayah Kabupaten Malang memang sangat strategis sebagai jalur utama menuju Kota Malang, Kabupaten Lawang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Lumajang . Desa ini terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu Krajan, Sumbersari, Grangsil dan Jegong. Desa ini sebagian besar masyarakatnya memiliki UMKM. UMKM di Desa Jambangan ini antara lain meliputi: 1) BKJ Piala; 2) Perabot Dapur Nofan; 3) Kerajinan Pot Paras; 4) Omah Kopi Grangsil; 5) Kopi Srawung 6) Opak Gambir Digoleki; 7) Mainan Anak Bantengan; 8) Keripik Singkong Fyan Putra Jaya Abadi; 9) Tahu; 10) Opak Gambir Santen Kentel; 11) Kampung Bunga. Permasalahan yang dialami UMKM Desa Jambangan ini yaitu *pertama*, masih belum adanya legalitas paguyuban yang menaungi UMKM karena masih merintis. Menurut Primadhita dan Budiningsih [1], legalitas usaha bagi UMKM sangat penting karena pemilik usaha mendapatkan jaminan perlindungan hukum, lebih dimudahkan untuk mengembangkan bisnis, sangat membantu dalam memasarkan produk, daya akses mengenai keuangan cenderung lebih mudah, serta mendapat pembinaan dan bimbingan usaha dari pemerintah. Pada Umumnya UMKM Desa jambangan ini memang secara kepemilikan merupakan kepemilikan pribadi. Masing-masing telah memiliki izin usaha yang dilegalkan oleh Kepala Desa Jambangan. Akan tetapi masih tersebar di keempat dusun yang berada di Desa Jambangan ini. Masyarakat setempat yang dimotori oleh Bapak Mustaham sebagai Koordinator UMKM Jambangan ini telah berupaya untuk membentuk paguyuban yang dinamakan Paguyuban UMKM Desa Jambangan.

Hal ini merupakan langkah awal yang digunakan sebagai sarana untuk mempermudah UMKM Desa Jambangan dalam meningkatkan usahanya. Harapan dari Bapak Mustaham sebagai Koordinator UMKM adalah antar pelaku UMKM bisa saling berkoordinasi dan saling bersinergi satu sama lain dalam meningkatkan produktivitas usahanya dan juga mempermudah komunikasi apabila ada informasi baik dari desa maupun dari luar. *Kedua*, beberapa UMKM masih dalam tahapan mengurus izin usaha. Dari beberapa UMKM 90 % UMKM Opak telah terdaftarkan Pirt. Sedangkan UMKM Tahu dan tempe belum terdaftarkan Pirt karena olahannya masih berupa olahan mentah. *Ketiga*, belum adanya kerjasama dengan mitra lain sehingga belum bisa menghasilkan omset yang lebih besar. *Keempat*, belum adanya program pendampingan produk usaha secara intens.

Dari permasalahan yang pertama hal ini sangat berkaitan erat bahwa UMKM di Desa Jambangan masih tersebar diberbagai Dusun sehingga mereka mengembangkan usahanya secara mandiri yang kadangkala memang adanya kendala di masing-masing UMKM yang sangat variatif tentunya. Khusus untuk Tempe dan Tahu ini masih berupa olahan mentah yang dijual di pasar-pasar terdekat. Sedangkan untuk olahan kering dipasarkan di kota serta antar provinsi. Untuk kerajinan Pot sebagian besar dikirim ke Bali dan untuk Piala dipasarkan seputar kota di Jawa Timur. Disamping itu juga belum optimal dalam pemasaran produk UMKM Desa Jambangan ini. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini antara lain meliputi: 1) Memberikan sosialisasi kepada mitra UMKM Desa Jambangan terkait Pengelolaan dan Pengembangan UMKM Desa Jambangan melalui Paguyuban UMKM; 2) Memberikan Pendampingan dalam hal pengurusan legalitas baik terkait dengan Paguyuban UMKM Desa Jambangan yang baru terbentuk maupun Pendampingan kepada para Pelaku UMKM terkait Usaha yang telah dijalankan.

METODE

Metode pendekatan yang dilaksanakan untuk membantu permasalahan mitra adalah dengan pendampingan bagi UMKM Desa Jambangan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Sosialisasi kegiatan antara Tim pengabdi dan Mitra UMKM. Pada tahap ini akan dilaksanakan pemaparan awal tentang program-program yang akan dilaksanakan bersama dengan mitra dan disusun dalam jadwal kegiatan; 2) Pendampingan dalam pengurusan Izin Usaha. Dengan persiapan beberapa berkas yang dibutuhkan dalam pengurusan Pirt pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang; 3) Pendampingan dalam Penyusunan Surat Kerjasama Mitra. Menurut Gautama S, [4], kesepakatan atau persetujuan kehendak itu merupakan hal yang paling penting dalam pembuatan perjanjian, dengan adanya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian diantara para pihak, maka pada saat itu juga telah terjadi persetujuan atas pernyataan kehendak dari masing-masing pihak (*overeenstemende.wilsverklaring*) yaitu berupa pernyataan pihak yang menawarkan dimana tawaran (*offeree*), serta pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi Materi yang diberikan adalah teknik penyusunan surat perjanjian kerjasama dengan mitra lain secara terperinci; 4) Pendampingan produksi secara Intens. Dalam tahap ini yang dilakukan Tim Pengabdi antara lain pertama memberikan sosialisasi, kedua melaksanakan kegiatan *sharing* bersama UMKM Desa Jambangan terkait kendala yang dialami dalam berwirausaha saat ini. Ketiga, mengadakan pelatihan dan pendampingan terkait manajemen inventaris, pengemasan dan pengiriman barang, serta optimalisasi strategi marketing Produk UMKM melalui platform *E-commerce, E-commerce (electronic commerce)* merupakan proses transaksi jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet [5]. media online seperti Facebook, Menurut Sauyai et al., [6] Facebook adalah situs web jejaring sosial yang membantu pengguna terhubung dengan orang lain yang memiliki minat dan latar belakang yang sama.

Instagram, Media sosial yang dapat digunakan dalam mendukung penjualan barang secara online adalah Instagram, dengan berbagai kelengkapan fitur pada aplikasi, sehingga terdapat fitur instagram business yang ditujukan untuk para pelaku usaha [7], TikTok, TikTok adalah platform pemasaran digital yang digunakan oleh bisnis. Menurut Bulele [8] media TikTok hadir di Indonesia dan banyak digunakan masyarakat untuk kreativitas dan bisnis. TikTok adalah alat pemasaran digital terkemuka saat ini. Misalnya, promosi pemasaran komoditas baru, produk make-up, tempat nongkrong, atau kafe, Youtube, Web dan channel youtube merupakan bagian dari media pemasaran online. Youtube merupakan salah media yang saat ini sangat diminati oleh banyak orang dari berbagai golongan, usia dan jenis kelamin [9], Website, Yaakop dan Hemsley-Brown mengungkapkan [10] bahwa keunggulan internet memungkinkan informasi dalam website


dapat disampaikan selama dua puluh empat jam sehari, tujuh hari seminggu dengan cara yang mudah dan nyaman oleh konsumen dan Whatsapp, aplikasi whatsapp adalah salah satu bentuk inovasi untuk memenuhi harapan dari pemilik usaha. Whatsapp sebagai salah satu media komunikasi telah banyak dipergunakan oleh masyarakat umum, sehingga dapat dioptimalkan sebagai sarana komunikasi antara pelaku usaha dengan calon konsumen [11]. 5) Evaluasi kegiatan pengabdian; evaluasi kegiatan dilaksanakan secara rutin yaitu evaluasi bulanan, evaluasi tiga bulanan dan evaluasi akhir.

Evaluasi bulanan dilaksanakan setiap akhir bulan dengan membuat matriks kegiatan dan hasil pelaksanaan program pelatihan. Jika ada program yang terlambat dilaksanakan dalam bulan berjalan, bisa segera diketahui dan diambil tindakan perbaikan. Evaluasi tiga bulanan selanjutnya dibuat untuk mempersiapkan laporan kemajuan program berdasarkan hasil dari pencapaian target kegiatan bulanan pendampingan. Sebelum kegiatan berakhir, di bulan ke tujuh akan dilakukan evaluasi akhir, sebagai bahan pelaporan berbagai capaian hasil dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program pengabdian. Dalam evaluasi tahap akhir, tim pengabdi akan melibatkan mitra untuk merumuskan bersama berbagai hal yang masih menjadi kendala yang dihadapi pihak mitra selama pelaksanaan program. Hal ini penting dirumuskan bersama, agar ketika program berakhir, mitra telah siap untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan paguyuban dan pengelolaan usaha UMKM secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini maka hasil dan luaran yang dicapai sebagai berikut:

1) Koordinasi awal tim pelaksana dan mitra; penentuan jadwal pelaksanaan Program. Dalam hal ini Tim Pengabdi telah melaksanakan koordinasi bersama Mitra UMKM Desa Jambangan (gambar 1). Dari beberapa Mitra UMKM ikut hadir dalam kegiatan koordinasi awal. Hasil dari koordinasi adalah Mitra UMKM akan aktif dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh TIM pengabdi pada bulan berikutnya dan mengajak kepada semua UMKM yang belum ikut hadir dalam kegiatan koordinasi awal.



Gambar 1. Koordinasi dengan Mitra UMKM Desa Jambangan

Setelah Tim pengabdi melaksanakan koordinasi dengan UMKM Desa Jambangan berlanjut koordinasi dengan Desa Jambangan (gambar 2). Dari pihak Desa Jambangan yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Desa dan Di Dampingi dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang, Bapak Malik, koordinasi ini menghasilkan bahwa dari pihak Desa

Jambangan mendukung sepenuhnya dengan adanya program-program yang akan dilaksanakan kepada Mitra UMKM Desa Jambangan. Disamping itu Bapak Sekretaris Desa Jambangan juga memberikan kesempatan kepada Tim Pengabdi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 6 September 2024 yang berbarengan dengan kegiatan hari NU. Harapan beliau adalah semua warga masyarakat Desa Jambangan ikut serta dalam kegiatan Sosialisasi yang diadakan oleh Tim Pengabdi dan mendapatkan informasi terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh TIM pengabdi secara jelas dan menyeluruh.



Gambar 2.. Koordinasi dengan Desa Jambangan

2) Sosialisasi kegiatan antara Tim pengabdi dan Mitra UMKM telah dilaksanakan (gambar 3.). Tim pengabdi memberikan sosialisasi terkait program-program yang akan dilaksanakan bersama mitra. Program-program ini meliputi: 1)Penyusunan legalitas Paguyuban UMKM Desa Jambangan; 2)Tersusunnya Visi-misi Paguyuban UMKM Desa Jambangan; 3)Penyusunan draf kerjasama dengan mitra lain.; 4)Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan; 5)Pendampingan Optimalisasi Produksi UMKM; Pendampingan Optimalisasi Marketing Produk UMKM.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi

3) Pelatihan Penyusunan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Dan Perjanjian Kerjasama.

Setelah dilaksanakan Program Sosialisasi, kegiatan selanjutnya adalah Pertama, Pelatihan Penyusunan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Dan Perjanjian Kerjasama (Gambar 4). Penyusunan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Paguyuban UMKM Desa Jambangan sebagai berikut: Anggaran Dasar yang berisi: BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1: Nama Organisasi, Pasal 2 Waktu Pendirian, Pasal 3 Tempat Kedudukan. BAB II AZAS, LANDASAN, NILAI-NILAI, FILOSOFI Pasal 4: Azas dan Landasan, Pasal 5: Filosofi Pasal 6: Nilai-nilai. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 7: Maksud dan Tujuan. BAB IV USAHA-USAHA PAGUYUBAN. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 8: Syarat Keanggotaan Pasal 9: Hak dan Kewajiban Anggota. BAB VI ORGANISASI Pasal 10: Struktur Organisasi, Pasal 11: Rapat-Rapat, BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 12: Perubahan Anggaran Dasar. BAB VII PERATURAN TAMBAHAN Pasal 13: Peraturan Tambahan. BAB VIII PENUTUP Pasal 14: Penutup.

Anggaran Rumah Tangga (ART) yang berisi : BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1: Prosedur Pendaftaran, Pasal 2: Syarat Keanggotaan, Pasal 3: Partisipasi dalam Kegiatan, Pasal 4: Iuran Keanggotaan. BAB II PENGURUSAN Pasal 5: Pemilihan Pengurus, Pasal 6: Tugas dan Wewenang Pengurus. BAB III KEGIATAN Pasal 7: Program Kerja. BAB IV KEUANGAN Pasal 8: Sumber Dana. BAB V SANKSI DAN PEMBUBARAN Pasal 9: Sanksi Anggota, Pasal 10: Pembubaran Paguyuban. BAB VI ATURAN TAMBAHAN Pasal 11: Aturan Tambahan.



Gambar 4. Pelatihan Penyusunan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD

Kedua Pelatihan Penyusunan Perjanjian Kerjasama (gambar 5). Penyusunan Perjanjian Kerjasama Paguyuban UMKM Desa Jambangan yang berisi: Pasal 1 Maksud dan Tujuan, Pasal 2 Ruang Lingkup Kerjasama, Pasal 3 Hak dan Kewajiban Pihak Pertama, Pasal 4 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua Pasal 5, Harga dan Pembayaran Pasal 6 Jangka Waktu Perjanjian, Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan, Pasal 8 Penutup.



Gambar 5. Pelatihan Penyusunan Perjanjian Kerjasama

SIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TIM pengabdi di Desa Jambangan yaitu 1) Sosialisasi kegiatan; 2) Pelatihan Penyusunan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Dan Pelatihan Penyusunan Perjanjian Kerjasama telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggota paguyuban UMKM Desa Jambangan. Disamping itu Hasil dari pelatihan dan pendampingan adalah pengurus dan anggota paguyuban UMKM Desa Jambangan telah mampu menyusun AD/ART yang menjadi salah satu landasan dalam menjalankan organisasi. Peningkatan peran aktif anggota paguyuban UMKM dalam berorganisasi sangat penting untuk keberlanjutan berdirinya sebuah organisasi. Selain itu, diperlukan pula penyusunan program kerja UMKM Desa Jambangan guna meningkatkan produksi hasil usaha menuju skala besar. Sedangkan Rekomendasi untuk Paguyuban UMKM Desa Jambangan adalah untuk selalu solid dalam satu wadah organisasi paguyuban dan selalu meningkatkan mutu serta kualitas Produksi yang mampu bersaing dalam skala baik Nasional maupun Internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan Terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu proses kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wisnuwardhana Malang, Paguyuban UMKM Desa Jambangan dan Pemerintah Desa Jambangan sebagai mitra pengabdi yang telah mendukung Pengabdian Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Primadhita, Y., & Budiningsih, S. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17(1), 1. <Https://Doi.Org/10.33370/Jmk.V17i1.396>.
- Wahyu H, Yekti SR, Nurul M, Penguatan Usahatani Dan Tata Kelola Hukum Organisasi KWT Ratu Nahrasiyah Desa Bendosewu, (2023) ;7(2) :101-113. <Https://Doi.Org/10.33366/Jast.V7i2.5217>.
- Sudargo Gautama, Dalam Samuel M.P Hutabarat, 2010, Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian, Jakarta: Grasindo, Hlm. 35.
- Turban, Efraim dan King, David (2012). *Electronic Commerce 2012: Managerial And Social Networks Perspectives* (7th Edition). Prentic Hall.
- Sauyai, N. E., Londa, N., & Kalesaran, E. R. (2017). Manfaat Jejaring Sosial Facebook Bagi Mahasiswa Asal Papua Yang Kuliah Di Fispol Universitas Sam Ratulangi Manado. *Acta Diurna Komunikasi*,6(2).
- Kettle, M. (2017). *Insight: Instagram: How To Make It Work For You*. PS Post Script, Nov 2017, 50–53.
- Bulele, Y.N. (2020). Analisis Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial: Studi Kasus Tiktok. In *Conference On Business, Social Sciences And Innovation Technology*, 1(1), 565–572.
- Wahyuningsih, R. (2021). 10 Media Online Untuk Melakukan Promosi Bisnis. Retrieved From <Https://Www.Cermati.Com/Artikel/10-Media-Online-Untuk-Melakukan-Promosi-Bisnis> (Accessed March 2, 2024).
- Yaakop, A., Dan Hemsley-Brown, Jane. *Hedonic Pleasure And Social Image: The Effectiveness Of Internet Advertising*. (2011). *Asian Social Science*, 9 (1).
- Suarni Norawati, Zulher, Sahrono, Silvany, (2021), Optimalisasi Pemasaran Melalui Website Dan Whatsapp Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Bagi Pelaku UMKM Di Kabupaten Kampar, *Prosiding PKM-CSR*, 4:1398.